



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **SALINAN** mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 10/PDT/2014/PT.PALU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

DEMMY MAHENDRA, SH, Pekerjaan Notaris/PPAT, alamat Jalan KRI Trisula Nomor 7 Salakan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;-----

MELAWAN

SANG ABUDA, SH, Umur 44 tahun, Pekerjaan Notaris/PPAT, bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika Nomor 16 Luwuk, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah; -----
yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: 1. **NASRUN HIPAN, SH., MH.**, 2. **MUSTATING DG. MAROA, SH.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Banggai Jalan Pulau Halmahera Nomor 10 Luwuk Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/S.K.Pdt./LBH-BGI/2013, tanggal 21 Januari 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT**;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 25 hal. No. 10/PDT/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam Salinan
Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 10/Pdt.G/2013/PN.Lwk., tanggal 24
September 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONVENSI;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil dibidang keNotariatan,
sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Bagi Hasil, tertanggal 1
April 2012 adalah sah dan mengikat;-----
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi)
kepada Penggugat;-----
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan secara sepihak
atas Perjanjian Bagi Hasil dibidang ke Notariatan, tertanggal 1 April 2012;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan biaya modal Penggugat
sebesar Rp.48.454.400,- (empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh
empat ribu empat ratus rupiah);-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Ganti Rugi kepada Penggugat
sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);-----
7. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi Putusan ini;-----
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

DALAM REKONVENSI;

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak
dapat diterima;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;-----

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar
ongkos perkara sebesar Rp. 1.169.000,- (satu juta seratus enam puluh
sembilan ribu rupiah);-----

Hal. 2 dari 25 hal. No. 10/PDT/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 10/Pdt.G/2013/PN.Lwk., diucapkan pada tanggal 24 September 2013 dengan dihadiri Tergugat tanpa hadirnya Kuasa Hukum Penggugat, dan kepada Kuasa Hukum Penggugat telah diberitahukan putusan tersebut pada tanggal 01 Oktober 2013 sesuai Relas Pemberitahuan Putusan Tanpa hadirnya Penggugat Nomor : 10/Pdt.G/2013/PN.Lwk.; -----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Pembanding semula Tergugat, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 02 Oktober 2013, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 10/Pdt.G/2013/PN.Lwk.; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 Oktober 2013 sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 10/Pdt.G/2013/PN.Lwk.; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 5 November 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 13 November 2013 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 November 2013; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 November 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 05 Desember 2013 kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 10 Desember 2013; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah kepada Pembanding semula Tergugat maupun Terbanding semula Penggugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa

Hal. 3 dari 25 hal. No. 10/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mempelajari berkas perkaranya di kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing Nomor : 10/Pdt.G/2013/PN.Lwk. tertanggal 13 Desember 2013; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 10/Pdt.G/2013/PN.Lwk tanggal 24 September 2013 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat didalam memori bandingnya merasa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor :10/Pdt.G/2013/PN.Lwk tanggal 24 September 2013 dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

1) Saksi Mohammad Rifai U Hamid (Aco) memberikan kesaksian yang **tidak benar** antara lain :-----

a. Saksi memberikan kesaksian bahwa dia tahu kalau Tergugat melakukan pemutusan secara sepihak karena saksi pernah melihat surat pemutusan hubungan kerja dari Tergugat;-----

Tergugat keberatan akan kesaksian saksi ini karena dia sudah tidak bekerja lagi pada Penggugat maupun Tergugat sejak bulan Juli 2013, sedangkan surat dari Tergugat tersebut tertanggal 17 Desember 2012 dan diterima Penggugat pada sekitar akhir Desember 2012. Hal ini tidak masuk akal. -----

b. Saksi memberikan kesaksian bahwa dia sewaktu bekerja di kantor Notaris Demmy Mahendra tetap digaji oleh Penggugat.-----

Sebenarnya sewaktu dia bekerja di kantor Notaris Demmy Mahendra, dia digaji oleh Tergugat dan Penggugat sebagai biaya operasional

Hal. 4 dari 25 hal. No. 10/PDT/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Notaris Demmy Mahendra berdasarkan Perjanjian Kerja Sama / Perjanjian Bagi Hasil tersebut dan telah dicatatkan dalam Buku Operasional Kantor tersebut.- **Bukti T-2, bukti T-3, dan bukti T-5.**-----

- c. Saksi memberikan kesaksian bahwa Penggugat meminjamkan seperangkat computer, alat-alat kantor dan alat-alat masak.-----

Sebenarnya barang-barang tersebut adalah barang-barang yang dicatat sebagai Inventaris Kantor di Salakan. Barang-barang Inventaris kantor adalah barang yang berasal dari masing-masing (Penggugat dan Tergugat) yang dimasukkan sebagai inventaris kantor, yang berarti milik bersama para pihak (milik kantor) sesuai dengan perjanjian dan telah dicatat dalam Buku Keuangan Kantor Salakan dalam Daftar barang-barang Kantor di Salakan- **bukti T-1 dan bukti T-4.**-----

- 2) Saksi Marhan memberikan kesaksian yang tidak benar antara lain :-----

- a. Saksi memberikan kesaksian bahwa di pertengahan tahun 2012 dari cerita Tergugat bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat permasalahannya adalah karena Tergugat sudah tidak mau lagi kerja sama dengan Penggugat. (halaman 20 Putusan).-----

Sebenarnya adalah Tergugat tidak pernah berbicara serius apalagi menceritakan Kerja Sama tersebut kepada saksi. Bahkan Tergugat tidak pernah mengatakan bahwa Tergugat tidak mau bekerja sama lagi dengan Penggugat kecuali surat Tergugat tertanggal 17 Desember 2012 - **bukti T-6. Jadi saksi Marhan telah berbohong.**-----

- b. Saksi memberikan kesaksian bahwa ia menjawab tidak tahu atas pertanyaan, Tergugat, tentang pengambilan barang-barang operasional Kantor di Salakan yang dilakukannya atas perintah Penggugat sekitar bulan November 2012.-----

Sebenarnya bahwa atas perintah Penggugat, Marhan diperintahkan untuk mengambil barang-barang operasional kantor sekitar bulan

Hal. 5 dari 25 hal. No. 10/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2012. Bahkan Penggugat telah menelpon Nyonya Yulyanti Angraeni Tigono (dulunya Karyawati Kantor di Salakan yang diberhentikan oleh Penggugat bulan September 2012) untuk membukakan pintu kantor karena Marhan akan datang ke Salakan untuk mengambil barang-barang tersebut. Sehingga pada saat pengambilan barang-barang tersebut Marhan harus bertemu dengan Nyonya Yulyanti untuk dibukakan pintu kantor. Dan bahkan dia dipinjamkan sepeda motor oleh Yulyanti. Dan bahkan setelah Marhan selesai mengambil barang-barang tersebut sambil menunggu kapal datang jam 4 sore, Marhan diajak makan siang bersama oleh Yulyanti dan suaminya (Grendy Okstanrys) di tempat tinggal suami istri tersebut,-----

- bukti berdasarkan - **Surat Keterangan Kesaksian tertanggal 23 Oktober 2013 - terlampir.**-----

- **Jadi saksi Marhan telah berbohong lagi.**-----

- **Berkaitan dengan nomor : 1 dan 2 tersebut di atas TIDAK DIMUAT oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam Putusannya halaman 17-20.**-----

3) **Tidak Benar** bahwa Tergugat, di dalam persidangan tidak mengajukan saksi sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim yang dimuat dalam Putusannya pada halaman 21. -----

Sebenarnya Tergugat benar-benar telah mengajukan saksi yang bernama Yulyanti Anggraeni Tigono, yang juga dihadiri oleh suaminya (Grendy Okstanrys) yang turut menyaksikan persidangan tersebut. Pada saat persidangan tersebut saksi akan memberikan kesaksian, namun Majelis Hakim **menolak** saksi untuk memberikan kesaksian dengan alasan saksi tersebut masih ada hubungan kerja dengan Tergugat, yaitu sebagai karyawati Kantor Notaris Demmy Mahendra.-----

Hal. 6 dari 25 hal. No. 10/PDT/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya ingin mengajukan saksi tersebut untuk membuktikan bahwa saksi tersebut benar-benar mengalami dan menyaksikan pengambilan barang-barang kantor Notaris Demmy Mahendra di Salakan pada sekitar bulan November 2012, oleh Marhan atas perintah Penggugat (Ibu Sang Abuda), dan pengambilan barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Tergugat.-----

- Berkaitan dengan nomor : 3 tersebut di atas atau halaman 21 alinea 2 Putusan Majelis Hakim **bertentangan / tidak sesuai** dengan apa yang saya alami di persidangan.-----

- Dalam Memori Banding ini **Tergugat memperkuat dengan melampirkan Surat Keterangan Kesaksian bermaterai tertanggal 23 Oktober 2013 -**

4) **Tidak Benar** bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya, tertanggal : 03 Juni 2013.-----

Sebenarnya Tergugat telah membuat kesimpulan tertanggal 2 September 2013 (ada arsipnya yang saya simpan) dan diserahkan kepada **Ketua Majelis Hakim Bapak Taufiqurrohman** pada tanggal 3 September 2013 namun tidak jadi saya serahkan karena Bapak Ketua Majelis Hakim mengatakan bahwa Penggugat masih belum menyerahkan kesimpulannya. Akhirnya saya serahkan kepada Ketua Majelis Hakim setelah beberapa kali menemuinya (dalam beberapa minggu). Saya menghadap kepada Ketua Majelis Hakim sesuai jadwal sidang yang disepakati Ketua Majelis Hakim dengan para pihak juga dengan **Bapak Bagus Irianto selaku Panitera Pengganti** Pengadilan Negeri Luwuk, dan akhirnya mereka menerima kesimpulan saya, dan mereka mengatakan Penggugat tidak ada / tidak menyerahkan kesimpulannya. Bahkan sampai pada saat Sidang Pembacaan Putusan pun saya tanyakan kepada Ketua Majelis Hakim bahwa masih belum ada kesimpulan / tidak ada kesimpulan dari Pihak Penggugat.-----

Hal. 7 dari 25 hal. No. 10/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan bahkan saya juga berkali-kali menanyakan tentang kesimpulan pihak Penggugat kepada **Bapak Mustating Dg Maroa** selaku Kuasa Hukum Penggugat. Dia mengatakan bahwa tidak ada/belum ada kesimpulan dari Pihak Penggugat.-----

- Berkaitan dengan nomor : 4 tersebut di atas atau halaman halaman 21 alinea 3 Putusan Majelis Hakim **bertentangan / tidak sesuai** dengan apa yang saya alami di persidangan maupun yang terjadi di Pengadilan Negeri Luwuk. -----

- 5) Permodalan yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp. 50.854.400,- dan dari Pendapatan Kantor Notaris Demmy Mahendra telah dikeluarkan Rp. 1. 200.000 sebanyak 2 kali untuk Pemodal / Penggugat sehingga jumlahnya sebesar Rp. 2.400.000,- (bukti T-3). Sehingga Modal yang belum terangsor tersisa Rp. 48.454.400,- dikatakan sebagai Hutang / Tunggalan Hutang, sebagaimana yang termuat dalam Putusan halaman 23 nomor 5 alinea 2.-----

Hal ini **tidak benar** karena hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai Hutang/Tunggalan Hutang. -----

Adapun alasan Tergugat adalah bahwa :-----

- a. Selama berjalannya kerja sama ini telah dilakukan pembagian hasil dari pendapatan Kantor Notaris Demmy Mahendra setiap bulannya secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di kantor Penggugat di Luwuk. Berarti masing-masing telah sepakat di dalam pembagian hasil tersebut bahkan telah dicatat dan ditandatangani oleh masing-masing dalam Buku Operasional Kantor setiap bulannya (**bukti T-3**). -----
- b. Hal ini tentu sangat berbeda antara istilah Modal dengan istilah Hutang / Pinjaman. Bahkan dalam Perjanjian Bagi Hasil tersebut pun tidak ada kata "Hutang" atau "Pinjaman" khususnya pasal 10 Perjanjian Bagi

Hal. 8 dari 25 hal. No. 10/PDT/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil tersebut, yang justru merupakan kewajiban Penggugat untuk menyediakan permodalan tersebut **(bukti T-2)**-----

c. Permodalan itu adalah inisiatif dari Pihak Penggugat (Sang Abuda) pada saat perjanjian awal secara lesan hingga dibuatnya Perjanjian Bagi Hasil secara tertulis ini, maupun selama berjalannya kerja sama ini.-----

d. Bahkan dalil gugatan Penggugat pada halaman 23 nomor 5 Putusan Majelis Hakim mengatakan bahwa hal ini **sebagai suatu Kerja Sama di bidang kenotariatan**. Jadi hal ini bukanlah merupakan suatu Hubungan Hutang Piutang.-----

- Berkaitan dengan nomor 5 ini dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Bagi Hasil ini sudah jelas bukan Perjanjian Hutang Piutang. Bahkan dalil Penggugat yang diajukan tersebut tidak konsekuen antara istilah satu sama lainnya-----

6) Kerja sama di bidang kenotariatan ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Penggugat. telah tidak menjadi prioritas yang harus dikembalikan Tergugat, sebagaimana yang dimuat dalam Putusan halaman 23 nomor 5 alinea 1. -----

Hal ini **tidak benar** karena :-----

a. di setiap pembagian hasil dari Pendapatan Kantor Notaris Demmy Mahendra tiap bulan dilakukan bersama - sama antara Penggugat dan Tergugat dan berhadapan satu sama lain bahkan dicatat dan di-tanda-tangani oleh masing-masing dalam Buku Operasiona Kantor. Hal ini berarti ada kesepakatan dalam pembagian hasil tersebut tiap bulannya **(bukti T-3)**.-----

b. Hak Penggugat untuk memperoleh prioritas pembayaran angsuran bukanlah semata-mata kewajiban Tergugat, melainkan kewajiban bersama-sama yang merupakan satu kesatuan dalam suatu kerja sama

Hal. 9 dari 25 hal. No. 10/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sesuai dengan ketentuan di dalam Perjanjian Bagi Hasil ini. **(bukti**

T-2)-----

- Berkaitan dengan nomor 6 ini atau halaman 23 nomor 5 alinea 1 dari putusan Majelis Hakim. Dapat dilihat pada Buku Operasional Kantor **(bukti**

T-3)-----

- 7) Dalil Penggugat yang termuat dalam Bagian Pertimbangan Hukum Putusan Majelis Hakim halaman 23 nomor 6 bahwa "... Tergugat juga telah tidak melaksanakan isi perjanjian kerja sama, dimana sejak bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Januari 2013, Tergugat telah tidak melakukan pembagian atas hasil pekerjaan dengan Penggugat. ... dst".-----

Tergugat keberatan atas dalil tersebut. Adapun alasan-alasan tergugat adalah :-----

- a. Tergugat masih berada di Surabaya karena Penggugat meminta bah kan memaksa Tergugat untuk tetap berada di Surabaya sejak bulan Juni 2012 hingga awal tahun 2013 dengan alasan masih belum ada orderan / pekerjaan yang cukup dan untuk menghemat biaya operasional. Yang mana pada akhirnya Tergugat memaksakan dengan biaya sendiri berangkat ke Salakan pada pertengahan Desember 2012. Dan Tergugat masih menutup kantor hinggar hinggal tanggal 2 Januari 2013 karena membereskan Kantor dan memperbaiki peralatannya tersebut karena rusak tidak pernah dijaga dan dirawat. Jadi memang tidak ada pendapatan / pemasukan dari Kantor Notaris di Salakan selama bulan Desember 2012. (hal ini diuraikan kronologisnya tersebut di atas).-----

- b. Sedangkan selama bulan januari 2013 Tergugat tidak melakukan isi perjanjian kerja sama karena :-----

- 1. Penggugat sudah melakukan banyak wanprestasi.-----

Hal. 10 dari 25 hal. No. 10/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat melakukan pengambilan barang-barang kantor notaris di Salakan tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin Tergugat. Dapat dikatakan sebagai perampasan barang-barang kantor di Salakan.----
3. Penggugat melalui telepon telah mengancam akan mengajukan gugatan ke pengadilan.-----

Berkaitan dengan nomor 7, dengan sebaliknya Majelis tidak pernah mempertimbangkan wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat, bahkan tidak mempertimbangkan sama sekali tentang pengambilan barang-barang / inventaris kantor yang dilakukan Tergugat tanpa ijin Tergugat. **Sehingga dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dan memutuskan secara adil bahkan cenderung berpihak kepada Penggugat.**

----- Ada apa dengan Majelis Hakim ??? Ada apa dibalik semua ini ??? -----

Hal ini dapat dilihat pada kronologis di atas dan Surat Keterangan Kesaksian yang terlampir di Memori Banding ini.-----

Adapun wanprestasi yang telah dilakukan Penggugat yaitu :-----

1. Penggugat tidak menyiapkan karyawan setelah Aco (Muhammad Rifai) keluar dari kerja sejak bulan Juli 2012. (bukti T 3)-----
---- > Hal ini melanggar pasal 7 dan pasal 10 perjanjian kerja sama ini.--
2. Penggugat melarang Tergugat kembali ke Salakan hingga tahun 2013, yang mana Tergugat sedang berada di Surabaya sejak bulan Juni 2012 sehingga Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai partner kerjasama ini maupun sebagai Notaris-PPAT, dan bahkan mengakibatkan kegiatan kantor tidak terkelola dengan baik (bukti T-3).---
---- > Hal ini melanggar pasal 11 perjanjian kerja sama ini.-----
3. Penggugat memberhentikan Nyonya Yulyanti Angraeni Tigono pada pertengahan September 2012, tanpa ada persetujuan dari Tergugat sehingga kantor tutup, dan tidak terawat (bukti T-3 dan T-5).-----

Hal. 11 dari 25 hal. No. 10/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--- > Hal ini melanggar pasal 2, pasal 7, pasal 10, pasal 11.-----

4. Penggugat melakukan perampasan atas barang-barang kantor di Salakan pada pertengahan November 2012 (bukti T-1, bukti T-4 dan Surat Keterangan Kesaksian - terlampir).-----

--- > Hal ini melanggar pasal 10 dan pasal 11 perjanjian kerja sama ini

--- > Hal ini melanggar hukum pidana tentang pengambilan barang tanpa ijin.-----

8) Dalil Penggugat yang termuat dalam Putusan halaman 24 nomor 7 yaitu tentang Surat Tergugat tanggal 17 Desember 2012 kepada Penggugat yaitu untuk menghentikan Perjanjian Kerja Sama ini. **(bukti T-6)**. -----

Hal ini **tidak benar**.-----

Sebenarnya Tergugat tidak secara langsung memutuskan hubungan Kerja Sama tersebut melainkan memperingatkan Penggugat dan karena alasan-alasan sebagai berikut : -----

a. Penggugat telah melakukan wanprestasi berkali-kali yang mana Tergugat telah memperingatinya / memberi teguran secara lisan tapi tidak dihiraukannya. (sebagaimana yang telah diuraikan dalam kronologis tersebut di atas).-----

b. Penggugat telah sering berbohong tentang apa yang telah dilakukannya ataupun yang dijanjikannya.-----

c. Penggugat bahkan telah melakukan pengambilan barang-barang / inventaris kantor di Salakan tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin Tergugat (PERAMPASAN).-----

9) Pernyataan yang dimuat dalam Putusan pada halaman 25 alinea 2, pada kalimat : “Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat maka berdasarkan pasal 1865 KUHPdata “Setiap ... dst”.-----

Hal. 12 dari 25 hal. No. 10/PDT/2014/PT.PALU



Bahwa Tergugat telah membuktikannya dan mempertegas kembali bahwa Tergugat telah mengajukan 8 bukti kepada Majelis Hakim pada sidang Pembuktian yang lalu. Dan sekarang Tergugat memperkuat bukti-bukti tersebut dengan melampirkan pada Memori Banding ini sebuah Surat Keterangan Kesaksian bermaterai yang dibuat oleh Nyonya Yulyanti Angraeni Tigono tertanggal 28 Oktober 2013.-----

Yang menjadi pertanyaan Tergugat adalah : -----

Apakah Majelis Hakim sudah memeriksa dengan teliti semua bukti yang diajukan ???? Ada apa dengan Majelis Hakim ???? .-----

Ada apa dibalik semua ini ???? .-----

- 10) Pernyataan yang dimuat dalam Putusan pada halaman 25 alinea 4, pada kalimat : “Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal petitum Penggugat nomor 2 yang menuntut sita jaminan dst ... tidak dilakukan sita jaminan atas tanah objek sengketa ... dst”.-----

Bahwa tergugat keberatan atas pernyataan “objek tanah sengketa” karena :

- a. Perjanjian Bagi Hasil ini adalah Perjanjian Kerjasama BUKAN Perjanjian Hutang Piutang , ataupun Perjanjian Jual Beli dsb. -----
- b. Perjanjian Kerjasama ini bahkan **tidak diletakan Jaminan apapun** apalagi Jaminan berupa tanah.-----
 - Jika Majelis Hakim berkeras untuk berpendapat bahwa adanya **“objek tanah sengketa”** dalam perjanjian kerjasama ini, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk menyebutkan nomor sertifikat/dokumen tanah, letak tanah, ataupun alas hak atas tanah objek sengketa yang seharusnya dimuat dalam putusannya, dan harus membuktikannya sebagaimana pasal 1865 KUHPerdara.-----
- c. Sudah jelas dalam perjanjian kerjasama ini tidak ada objek tanah sengketa.-----

Hal. 13 dari 25 hal. No. 10/PDT/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) Pernyataan yang dimuat dalam Putusan pada halaman 28 alinea 3, pada kalimat : “ Menimbang, bahwa dengan demikian ... dst ... Majelis Hakim berkeyakinan bahwa isi dari perjanjian tidak bertentangan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam undang-undang dst”.-----

Bahwa Tergugat keberatan atas pernyataan ini, karena :-----

a. Substansi dari pasal 11 nomor 4, 5, dan 6 perjanjian ini. adalah bertentangan dengan pasal 4 ayat 2 UUJN (UU nomor 30/2004) bahwa dalam sumpah jabatan notaris harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi notaris.-----

Dalam pasal 4 ayat 3 Kode Etik Profesi Notaris menyatakan bahwa Notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri ... dst.-----

b. Substansi dari pasal 11 nomor 4, 5, dan 6 perjanjian ini adalah harus dikaitkan dengan :-----

– pasal 1338 KUHPdata bahwa Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat mencantumkan pasal 11 nomor 4 dan nomor 5 tersebut ke dalam perjanjian adalah jelas merupakan **itikad tidak baik** karena jelas melawan sumpah jabatan notaris dan kode etik profesi notaris.-----

– pasal 1339 KUHPdata bahwa persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau undang-undang.-----

– pasal 1348 KUHPdata bahwa semua janji yang diberikan dalam suatu persetujuan harus diartikan dalam hubungannya satu sama lain (tiap-tiap janji).-----

c. Perjanjian Kerjasama ini bertentangan dengan pasal 20 UUJN bahwa :

Hal. 14 dari 25 hal. No. 10/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. para notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.-----
 2. bentuk perserikatan perdata tersebut diatur oleh para notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
 3. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dalam menjalankan jabatan notaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 diatur dalam Peraturan Menteri.-----
- d. Perjanjian Kerjasama ini bertentangan dengan Peraturan menteri Hukum dan HAM nomor : M.HH.01.AH.02.12 tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris dan Bentuk Perserikatan Perdata.-----
- e. Perjanjian Kerjasama ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT.-----
- 12) Pernyataan yang dimuat dalam Putusan pada halaman 30 alinea 3, pada kalimat : "Menimbang, bahwa berdasarkan surat Bukti P.3, P.4 serta ... dst ... bukti surat-surat dimaksud menunjukkan bahwa benar Kantor Notaris Demmy Mahendra,SH.,MBA.,MKn (Tergugat) di Kota Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan telah berjalan dan beroperasi melaksanakan fungsi kenotariatannya."-----
- Tergugat sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim,** karena di sini terlihat bahwa Majelis Hakim tidak memeriksa dengan teliti dan seksama surat-surat bukti tersebut. Seperti Bukti T-7 berupa tanda terima tertanggal 19 Februari 2013 dari Sang Abuda berkas APHT kepada Demmy Mahendra dan Bukti T-8 berupa kwitansi tertanggal 11 Maret 2013 biaya APHT tersebut, yang mana bukti-bukti tersebut membuktikan bahwa Penggugat masih melakukan kerja sama dengan Tergugat sedangkan Surat Tergugat tertanggal 17 Desember 2012 didalilkan oleh Penggugat

Hal. 15 dari 25 hal. No. 10/PDT/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh Majelis Hakim sebagai Pemutusan Hubungan Kerjasama, bahkan proses perkara masih berjalan. Hal ini disini terlihat penggugat dan Majelis Hakim tidak konsekuen dengan apa yang didallikan dan dipertimbangkan tersebut. Dan di sini Majelis Hakim juga terlihat cenderung berpihak kepada Penggugat. **TERGUGAT SANGAT KEBERATAN dengan dalil dan pertimbangan Majelis Hakim.** -----

Bahwa berdasarkan uraian keseluruhan uraian di atas, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu untuk memeriksa kembali :-----

1. Bukti-bukti yang ada baik dari Penggugat maupun dari Tergugat.-----
2. Berita Acara Peradilan karena apa yang dimuat dalam Putusan tersebut banyak yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi dalam proses peradilan selama ini.-----
3. Keterangan-keterangan saksi yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi dan yang dialaminya.-----
4. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk : -----
 - a) yang tidak mempertimbangkan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Jabatan Notaris dan Jabatan PPAT maupun Kode Etik Profesi Notaris.-----
 - b) yang tidak memuat pertimbangan tentang perampasan yang dilakukan Penggugat.-----
 - c) yang tidak memuat bahwa Tergugat mengajukan saksi walaupun ditolak untuk bersaksi.-----
 - d) yang memuat pertimbangan-pertimbangan yang tidak seimbang atau tidak adil.-----
 - e) yang cenderung berpihak pada Penggugat.-----

Hal. 16 dari 25 hal. No. 10/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat/Kuasa Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Bahwa dalil keberatan Pembanding adalah bersentuhan dengan hak privasi Terbanding meskipun substansinya adalah tidak benar. Hal ini menjadi PETUNJUK bagi Majelis Hakim Banding bahwa segala uraian keberatan Pembanding adalah bertitik tolak dari kontruksi berfikir yang irrasional ;-----
2. Bahwa dalil-dalil keberatan Pembanding adalah banyak bersentuhan dengan "cerita awal mula kerjasama Pembanding dan Terbanding". Seharusnya apa yang telah diuraikan oleh Pembanding tersebut dibuktikan dalam proses persidangan. Namun dalam kenyataannya, segala apa yang telah dikemukakannya dalam risalah memori banding adalah tidaklah disertai dengan pengajuan bukti dalam persidangan yang dapat menegaskan kebenaran dalil-dalil keberatan tersebut. Dengan tidak diajukannya bukti yang berkoherensi dengan dalil-dalil keberatan tersebut, maka uraian keberatan Pembanding adalah patut dikesampingkan ;-----
3. Bahwa keberatan Pembanding atas keterangan Saksi Mohammad Rifai U. Hamid, Saksi Marhan, sebagaimana diuraikannya dalam Memori Banding adalah sangat tidak tepat. SEHARUSNYA Pembanding menyampaikan TANGGAPANNYA atas keterangan saksi-saksi tersebut dalam proses persidangan saat saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim, atau setidaknya tanggapan tersebut disampaikan dalam Kesimpulan, namun hal ini tidak dilakukan oleh Pembanding. Patut diketahui bahwa keterangan Saksi Mohammad Rifai U. Hamid, Saksi Marhan adalah diberikan didalam persidangan, dihadapan majelis hakim serta dibawah sumpah. Dengan demikian maka keberatan berupa tanggapan Pembanding atas keterangan Mohammad Rifai U. Hamid, Saksi

Hal. 17 dari 25 hal. No. 10/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marhan sebagaimana dikemukakannya dalam Memori Banding adalah tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan ;-----

4. Bahwa terhadap keberatan Pembanding tentang tidak diterimanya Saksi Pembanding an. Yulyanti Anggraeni Tigono oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk adalah didasarkan pada alasan serta dasar hukum yang jelas, dimana saksi tersebut adalah masih memiliki hubungan kerja dengan Pembanding. Mungkin Pembanding patut pula mempelajari pihak-pihak mana yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan ;-----
5. Bahwa keberatan Pembanding yang berhubungan dengan penempatan modal serta bagi hasil telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk. Terbukti bahwa modal yang ditempatkan oleh Terbanding adalah sebesar Rp.50.854.400,-. Pengembalian modal yang dilakukan oleh Pembanding adalah sebesar Rp.2.400.000,-, sehingga masih terdapat sisa modal yang menjadi hak Terbanding adalah sebesar Rp. 48.454.400,-. Penempatan modal ini haruslah dibedakan dengan bagi hasil kerja. Dalam uraian keberatan Pembanding, jelas terbaca bahwa Pembanding “mencampuradukan” antara modal dan pembagian hasil, pada mana hal ini jelas merupakan kekeliruan pemahaman Pembanding atas klausula perjanjian ;-----
6. Bahwa terhadap dalil keberatan Pembanding, bahwa Terbanding juga melakukan tindakan wanprestasi sebagaimana diuraikannya dalam Memori Banding, adalah jelas tidak berdasar dan tidak dapat ditempatkan sebagai sebuah fakta hukum Patut diketahui bahwa sekiranya Terbanding melakukan wanprestasi atas perjanjian, maka hal tersebut haruslah dibuktikan dalam persidangan. Berdasarkan fakta persidangan, ternyata tidak satu bukti suratpun serta tidak adanya saksi yang diajukan oleh Pembanding yang dapat membuktikan tentang adanya tindakan

Hal. 18 dari 25 hal. No. 10/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wanprestasi yang dilakukan oleh Terbanding. Oleh karena dalil tersebut telah tidak disertai dengan bukti, maka patut menurut hukum untuk mengesampingkan dalil keberatan yang sedemikian itu ;-----

7. Bahwa keberatan tentang perjanjian bagi hasil (Bukti P.1) yang oleh Pembanding dinyatakan bertentangan dengan UU No. 30 Tahun 2004 adalah telah secara terperinci dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukum putusannya. Sekiranya perjanjian yang sedemikian itu adalah dipandang sebagai bertentangan dengan kode etik notaris maka hal tersebut akan diselesaikan sesuai prosedur dan oleh lembaga yang berwenang. Namun dalam fakta hukum persidangan, baik Pembanding maupun Terbanding telah MENGAKUI kebenaran serta keberadaan perjanjian bagi hasil sebagaimana tercantum dalam Bukti P.1 yang sama dengan Bukti T.2. Dengan demikian maka segala konsekwensi yang timbul dari pemberlakuan ketentuan dalam perjanjian bagi hasil tersebut adalah menjadi resiko yang harus diemban oleh pihak yang bertandatangan dalam perjanjian tersebut ;-----

8. Bahwa Surat Bukti keterangan kesaksian Nyonya Yulyanti Angraeni Tigo yang dilampirkan dalam Memori Banding Pembanding adalah patut untuk tidak diberikan nilai bukti, karena selain saksi dalam surat tersebut adalah memiliki hubungan pekerjaan dengan Pembanding, juga keterangan saksi tersebut juga tidak disampaikan dihadapan persidangan dan tidak dibawah sumpah.-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 10/Pdt.G/2013/PN.Lwk., tanggal 24 September 2013 dan memperhatikan memori banding serta kontra memori banding dari pihak-pihak yang berperkara, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut dengan alasan-alasan pertimbangan sebagai berikut : -----

Hal. 19 dari 25 hal. No. 10/PDT/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Gugatan kepada Pembanding semula Tergugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 28 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 28 Januari 2013 dengan Register Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2013/PN.Lwk., yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah beseapakat untuk mengadakan perjanjian bagi hasil dibidang keNotariatan, sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian bagi Hasil, tertanggal 1 April 2012, terhitung sejak tanggal 25 Maret 2011 sampai dengan 25 Maret 2016;-----
2. Bahwa berdasarkan Perjanjian bagi Hasil, tertanggal 1 April 2012, maka Penggugat yang ditempatkan sebagai Pihak Pertama dalam perjanjian tersebut telah dibebankan sejumlah kewajiban, antara lain; menyediakan permodalan, membantu menyelesaikan seluruh akta, menyediakan karyawan siap pakai untuk kantor di Salakan, mengawasi karyawan kantor, mengawasi perlengkapan kantor, dan mengunjungi kantor Salakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. Adapun kewajiban Tergugat yang ditempatkan sebagai Pihak Kedua dalam perjanjian termaksud adalah; melakukan kegiatan kenotariatan (membuat akta) selama di Salakan, mengawasi karyawan kantor, mengawasi perlengkapan kantor, mempromosikan jabatan Notaris dan PPAT melalui koran, membuat proposal rekanan kepada instansi (bank), meloby pimpinan bank yang berada di Salakan;-----
3. Bahwa Selain membebaskan kewajiban, maka perjanjian bagi hasil dibidang ke Notariatan juga memberikan hak kepada Penggugat sebagai Pihak Pertama dan Tergugat sebagai Pihak Kedua. Adapun hak Penggugat terdiri dari: memperoleh prioritas pembayaran angsuran atas biaya operasional yang telah dikeluarkan terlebih dahulu untuk kantor Salakan, dan memperoleh setengah bagian dari hasil bersih pendapatan Kantor Salakan. Sedangkan hak Tergugat terdiri dari: memperoleh setengah

Hal. 20 dari 25 hal. No. 10/PDT/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari hasil bersih pendapatan Kantor Salakan, dan berhak untuk pulang ke Surabaya setelah setiap 2 (dua) bulan bekerja di kantor Salakan;

4. Bahwa berdasarkan atas perjanjian bagi hasil dibidang ke Notariatan maka Penggugat telah mengeluarkan pembiayaan operasional yang bersifat permodalan yang keseluruhannya sebesar Rp. 50.854.400,- (lima puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah). Adapun besaran modal yang telah dikeluarkan oleh Penggugat adalah telah disetujui bersama oleh Penggugat dan Tergugat;-----
5. Bahwa berjalannya kerja sama dibidang kenotariatan ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Penggugat. Biaya operasional yang bersifat permodalan yang diberikan oleh Penggugat telah tidak menjadi prioritas yang harus dikembalikan oleh Tergugat. Tercatat selama kerjasama berlangsung, Tergugat baru mengembalikan biaya operasional kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali, yaitu masing-masing, pada Bulan Juni 2012 sebesar Rp. 1.200.000, dan pada bulan September 2012 sebesar Rp. 1.200.000,-. Dengan demikian maka dari total bantuan permodalan yang dikeluarkan Penggugat sebesar Rp. 50.854.400,- yang baru dikembalikan Tergugat dalam bentuk pengembalian biaya operasional adalah berjumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Dengan demikian maka Tergugat masih mempunyai tunggakan hutang berupa pengembalian modal Penggugat sebesar Rp. 48.454.400,- (empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah);
6. Bahwa selain terdapatnya permasalahan dalam hal pengembalian modal Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Posita Gugatan point 5, Tergugat juga telah tidak melaksanakan isi perjanjian kerjasama, dimana Sejak Bulan Desember 2012 sampai dengan Bulan Januari 2013, Tergugat telah tidak melakukan pembagian atas hasil pekerjaan dengan Penggugat. Dengan kata lain bahwa Sejak Bulan Desember 2012 sampai dengan Bulan Januari 2013, pembagian secara sama atas hasil pekerjaan telah tidak dilakukan oleh Tergugat, demikian pula Penggugat telah tidak mendapat bagian

Hal. 21 dari 25 hal. No. 10/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun atas hasil pekerjaan Sejak Bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Januari 2013;-----

7. Bahwa selain tidak dilaksanakan segala bentuk kewajiban oleh Tergugat, baik bersifat pengembalian modal Penggugat, serta pembagian secara sama atas hasil pekerjaan, maka melalui Surat Tergugat tertanggal 17 Desember 2012, jelas terbaca bahwa Tergugat telah memutuskan perjanjian bagi hasil dibidang ke Notariatan secara sepihak, dan hal ini terdukung pula dengan tidak dilakukannya bagi hasil atas pekerjaan sejak Bulan Desember 2012 sampai dengan Bulan Januari 2013 oleh Tergugat kepada Penggugat;-----
8. Bahwa sehubungan dengan telah dilakukannya pemutusan secara sepihak oleh Tergugat atas perjanjian bagi hasil dibidang keNotariatan maka Tergugat patut dibebani sanksi sesuai ketentuan Pasal 16 perjanjian bagi hasil dibidang keNotariatan termaksud, berupa pemberian Ganti Rugi kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);-----
9. Bahwa dengan tidak dilaksanakan segala bentuk kewajiban oleh Tergugat, baik bersifat pengembalian modal Penggugat, serta pembagian secara sama atas hasil pekerjaan, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;-----
10. Bahwa untuk menjamin tidak sia-sianya gugatan ini maka dimohonkan kiranya dapat diletakkan sita jaminan atas harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak, milik Tergugat;-----
11. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada alas hak yang jelas, maka dimohonkan kiranya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu;-----

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian diatas, dimohonkan kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berkenan menjatuhkan putusan dengan dictum sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Hal. 22 dari 25 hal. No. 10/PDT/2014/PT.PALU



2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;-----
3. Menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil dibidang keNotariatan, sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Bagi Hasil, tertanggal 1 April 2012 adalah sah dan mengikat;-----
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) kepada Tergugat;-----
5. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan secara sepihak atas Perjanjian Bagi Hasil dibidang ke Notariatan, tertanggal 1 April 2012;---
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan biaya modal Penggugat sebesar Rp.48.454.400,- (empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah), seketika dan sekaligus;-----
7. Menghukum Tergugat untuk membayar Ganti Rugi kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), seketika dan sekaligus;--
8. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi Putusan ini;-----
9. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara perdata ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun dilakukan upaya Verzet, Banding dan Kasasi;-----
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara perdata ini;-----
11. Mohon Putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat dari Pembanding semula Tergugat, yaitu bukti surat yang diberi tanda T.7 (yang telah disesuaikan dengan aslinya) berupa : tanda terima APHT untuk diselesaikan APHTnya dengan ditandatangani oleh Sang Abuda, sebagai yang menyerahkan dan Demmy Mahendra sebagai yang menerima, tertanggal 19 Februari 2013; -----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 28 Januari 2013 terhadap Pembanding semula Tergugat, akan tetapi Terbanding semula Penggugat masih mengadakan hubungan kerja dengan Pembanding semula Tergugat sebagaimana tersebut dalam bukti T.7 (tertanggal 19 Februari 2013) dan T.8 (tertanggal 11 Maret 2013); -----

Hal. 23 dari 25 hal. No. 10/PDT/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat tanggal pengajuan gugatan oleh Terbanding semula Penggugat (28 Januari 2013) sementara Terbanding semula Penggugat masih memberikan pekerjaan kepada Pembanding semula Tergugat (bukti T.7 tanggal 19 Februari 2013 dan T.8 tanggal 11 Maret 2013);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat adalah masih terlalu dini alias prematur; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat (sekarang Terbanding) haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan dan Putusan Hakim Tingkat pertama Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 10/Pdt.G/2013/PN.Lwk. tanggal 24 September 2013 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini yang amar selengkapnya akan disebutkan dalam diktum putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa karena Terbanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, akan dibebankan kepada Terbanding semula Penggugat; -----

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 10/Pdt.G/2013/PN.Lwk., tanggal 24 September 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;-----

Hal. 24 dari 25 hal. No. 10/PDT/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 April 2014 oleh Kami **MOHAMMAD SUKRI, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **MOHAMAD KADARISMAN, SH.** dan **DWI HARI SULISMAWATI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 12 Februari 2014 Nomor : 10/PDT/2014/PT.PALU, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **15 APRIL 2014** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **S. Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.** Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.
MOHAMAD KADARISMAN, SH.

Ttd.
DWI HARI SULISMAWATI, SH.

KETUA MAJELIS

Ttd.
MOHAMMAD SUKRI, SH.

Panitera Pengganti

Ttd.
Sri Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.

Perincian biaya

a. Redaksi	Rp. 5.000,-
b. Meterai	Rp. 6.000,-
c. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

BAMBANG HERMANTO WAHID, SH, MH.
N I P. 195708271986031006

Hal. 25 dari 25 hal. No. 10/PDT/2014/PT.PALU